



**P U T U S A N**  
**Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROY KURNIAWAN Bin ROCHIM;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/11 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pesindon Rt. 005/012 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/51/XI/2023/SAT RES NARKOBA tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Roy Kurniawan Bin Rochim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/51/XI/2023/SAT RES NARKOBA tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1304/M.3.12/Enz.1/11/2023 tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-1401/M.3.12/Enz.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 15 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl*



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No. 34, Rt 005 Rw 006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY KURNIAWAN BIN ROCHIM bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana melanggar Pasal Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY KURNIAWAN BIN ROCHIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 3 (tiga) pipet Kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;

**Dirampas Negara untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa ROY KURNIAWAN BIN ROCHIM membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Roy Kurniawan Bin Rochim, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***



**Golongan I'**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. saat Terdakwa masih berada di kost, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan datang ke tempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ketempat kost Terdakwa dan sesampainya di tempat kost, kemudian Saksi WAHUDIN dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan.
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu terbungkus plastik klip rencananya akan dipakai Terdakwa dan dijual kepada orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air dengan cara botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang kali hisap sampai habis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Roy Kurniawan Bin Rochim, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"** perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. saat Terdakwa masih berada di kost, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang akan datang ke tempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ketempat kost Terdakwa dan sesampainya di tempat kost, kemudian Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan.
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan petugas Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu terbungkus plastik klip rencananya akan dipakai Terdakwa dan dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korek api, air dengan cara botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga berulang kali hisap sampai habis.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan bukan merupakan petugas farmasi / IPTEK dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISMA WARDANA, S.H Bin MUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Saksi dan team mengamankan Terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signature, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan di sita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Saksi WAHUDIN dan setelah ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke wilayah Batang hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang akhirnya keduanya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dari Sdr. JAUH;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan terhadap Sdr. JAUH, namun hingga sekarang belum dapat diamankan karena nama dan alamat tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH untuk dipakai sendiri dan dijual pada Saksi Wahudin;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada Saksi Wahudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ditempat kost sedang bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALVIAN KRISTIANGGA, S.H Bin. MUKLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah menangkap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan team menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Saksi dan team mengamankan Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signature, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan di sita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan diduga ada peredaran narkoba dan selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Saksi WAHUDIN dan setelah ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke wilayah Batang hingga berhasil mengamankan Terdakwa yang akhirnya keduanya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dari Sdr. JAUH;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Terdakwa, maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan terhadap Sdr. JAUH, namun hingga sekarang belum dapat diamankan karena nama dan alamat tidak jelas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH untuk dipakai sendiri dan dijual pada Saksi Wahudin;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu pada Saksi Wahudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa ditempat kost sedang bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu pada Sdr. JAUH sebanyak 2 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi WAHUDIN Bin SODIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah membeli 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam merah;
- Bahwa Saksi membeli paket sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) paket sabu dari Terdakwa dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi masih berada dirumah, Saksi mendapat WhatsApp dari Sdr. GOBEL untuk memesan barang berupa paket sabu dan pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.00 Wib Sdr. GOBEL datang ke rumah menjemput Saksi yang kemudian pergi berdua ke tempat Kost Terdakwa yang beralamatkan di Batang dan sampai di tempat kost Terdakwa, Selanjutnya Saksi menyerahkan uang milik Sdr. GOBEL sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Sabu;
- Bahwa sebelum paket sabu Saksi serahkan kepada Sdr. GOBEL, paket tersebut Saksi pecah menjadi 2 (dua) paket agar Saksi mendapat satu bagian. Selanjutnya Saksi dan Sdr. GOBEL langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan dan sampai di rumah makan padang yang beralamatkan di Jl. KH Ahmad dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Saksi singgah untuk makan. Namun tidak lama kemudian datang petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeledah badan Saksi hingga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu didalam bungkus rokok gudang garam merah yang Saksi simpan disaku celana depan sebelah kiri. Sedangkan saat itu juga Sdr. GOBEL berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi berikut barang buktinya diamankan polisi dan kemudian Saksi bersama dengan petugas melanjutkan penyelidikan ke Batang hingga berhasil mengamankan Terdakwa ditempat Kost yang beralamatkan di Batang dan menemukan barang buktinya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membeli sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu tersebut dari Sdr. JAUH;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Sewaktu Terdakwa masih berada dirumah, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN yang akan datang ketempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN datang ketempat kost Terdakwa dan sampai di tempat kost, kemudian Saksi WAHUDIN menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- ( Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN dan petugas SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa paket sabu terbungkus plastik klip, rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Wahudin membeli sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. JAUH kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 3 (tiga) pipet Kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Sdr. JAUH yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Saksi Wahudin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Saksi Wahudin membeli sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN yang akan datang ketempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN datang ketempat kost Terdakwa dan sampai di tempat kost, kemudian Saksi WAHUDIN menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN dan petugas SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl



umum adalah subyek hukum yang bernama **ROY KURNIAWAN Bin ROCHIM** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **ROY KURNIAWAN Bin ROCHIM** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi WAHUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) yang mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. JAUH untuk Terdakwa pakai sendiri dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN yang akan datang ketempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN datang ketempat kost Terdakwa dan sampai di tempat kost,



kemudian Saksi WAHUDIN menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN dan petugas SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk di jual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (Pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi WAHUDIN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) yang mana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. JAUH untuk Terdakwa pakai sendiri dan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib. Sewaktu Terdakwa masih berada di rumah, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Saksi WAHUDIN yang akan datang ketempat kost Terdakwa untuk memesan barang berupa paket sabu lalu pada hari yang sama kurang lebih pukul 18.30 Wib Saksi WAHUDIN datang ketempat kost Terdakwa dan sampai di tempat kost, kemudian Saksi WAHUDIN menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi WAHUDIN mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebelum paket sabu dibawa pulang, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan selanjutnya Saksi WAHUDIN langsung meninggalkan tempat kost menuju Pekalongan;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada ditempat kost sedang bermain Handphone tiba-tiba datang Saksi WAHUDIN dan petugas SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota menggeledah tempat kost Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang digantung ditembok kamar berisi 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor: 3126 / NNF / 2023 / tanggal 07 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-6773/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 0,24772 gram dan barang bukti nomor: BB-6774/2023/NNF serbuk kristal dengan berat bersih 1,48454 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur ketiga terdakwa lebih tepat telah menjual narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi WAHUDIN Bin SODIKIN. Dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur, 1 (satu) pack plastik klip, 3 (tiga) pipet Kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) korek api gas. Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Undang-Undang tentang pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KURNIAWAN BIN ROCHIM** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok Gudang garam Signatur;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 3 (tiga) pipet Kaca;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) korek api gas;**Dirampas Negara untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, Dan **BUDI SETYAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **NANUK WIJAYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**

**NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SIROJU MUNIR, S.H., M.H.**